Hukum Pidana.

Perbuatan tertuduh, yang setelah bis itu menyerempet kendaraannya mengejar bis, menghentikannya, menyuruh sopirnya turun dan kemudian memukulnya sehingga pingsan, bukan merupakan perbuatan untuk melindungi diri termaksud dalam pasal 49 KUHP dan penyerempetean tersbut juga bukan merupakan serangan termaksud dalam pasal itu.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 17 - 11 - 1980 No. 170 K/Kr/1980.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Mahmilti II Jawa Tengah-Jawa Timur di Surabaya tanggal 2 April 1979 No. 80/M II-TT/PTS/IV/1979 dalam putusan mana tertuduh:

> *Moertijoso SH,* dilahirkan di Yogyakarta tanggal 25 Maret 1927, bertempat tinggal di Jalan Cendana No. 2a Jakarta, pangkat Kolonel CKH. Nrp. 15131; kesatuan Diskum TNI–AD, pekerjaan Pamen Diskum AD;
>
> penuntut kasasi berada diluar tahanan;

yang diajukan dimuka persidangan Mahmilti II tersebut karena dituduh:

bahwa tertuduh pada waktu-waktu dan ditempat-tempat disebutkan dibawah ini, ialah pada hari Minggu tanggal 27 Maret 1977, setidak-tidaknya dalam tahun 1977, didekat jalan perempatan Jln. Tunjungan dekat Toko Siola dalam kota Surabaya, setidak-tidaknya ditempat yang masuk wewenang Mahmilti II/TT telah melakukan penganiayaan terhadap seorang nama Heru Susanto dengan melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

bahwa tertuduh pada hari Minggu tanggal 27 Maret 1977, mengemudikan kendaraan V.W. No. 14–XVII, sampai dijalan perempatan

Jln. Tunjungan didekat Toko Siola di Surabaya, menghentikan kendaraannya, karena lampu pengatur lalu lintas menunjukkan warna merah;

bahwa pada waktu kendaraan tertuduh berhenti, tertuduh mendengar suara mesin kendaraan yang keras datang dari arah belakang, sekonyong-konyong menyerempet kendaraan tertuduh mengenai spatbord depan/kiri dan itu waktu isteri tertuduh yang duduk dalam kendaraan V.W menjerit;

Tertuduh kemudian mengejar bis Damri itu dengan V.W. dan menghalang-halangi bis itu. Setelah bis Damari berhenti disebelah selatan Toko Siola maka pengemudi bis oleh tertuduh disuruh turun. Setelah pengemudi bis turun, maka tanpa ditanya pengemudi bis dipukul oleh tertuduh satu kali dibagian kepala dan satu kali dibagian perut dan jatuh;

Setelah pengemudi bis ditolong oleh orang-orang dibawa ketepi jalan, datang seorang Polantas memberitahu pada tertuduh, agar tertuduh membawa penderita kerumah sakit;

Berpendapat, bahwa perbuatan tertuduh tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : pasal 351 (1) KUHP (penganiayaan);

dengan memperhatikan pasal 351 ayat 1 KUHP telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Mahmilti tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menetapkan :

Menyatakan tertuduh Kolonel CKH. Moertijoso SH Nrp. 15131 telah bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan pasal 351 ayat 1 KUHP;

Mempidana ia oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 15 (lima belas) hari dengan perintah bahwa pidana itu tidak akan dijalankan, kecuali kalau jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang memerintahkan lain karena tertuduh melakukan perbuatan pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) bulan;

Membebankan biaya perkara ini kepada tertuduh;

Menetapkan pula:

Barang-barang bukti berupa visum et repertum atas namanya Heru Susanto yang dibuat oleh Dr. Bambang Prijambodo, surat-surat keterangan dari Rumah Sakit Dr. Sutomo serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini setelah putusan ini diumumkan dile-

katkan dalam berkas berpara ini;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Mahmilgung di Jakarta dengan putusannya tanggal 10 September 1979 No. PTS. 200a/MMA/AP/07/79/IX/1979 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat banding dari tertuduh tersebut;

2. Menguatkan putusan Mahmilti II/TT No. 80/M.II TT/PTS/IV/1979 tanggal 2 April 1979;

3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada tertuduh;

memerintahkan supaya sebelai salinan resmi dari Putusan ini beserta berkas perkaranya dikirim kepada Ka Mahmilti II/TT. di Surabaya;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 80/M II.TT/APK/XII/1979 yang dibuat oleh Panitera pada Mahmilti II-TT di Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Desember 1979 kuasa penuntut kasasi Gani Djemat SH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Desember 1979 telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Mahmilgung tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 17 Desember 1979 dari kuasa tertuduh yang diajukan untuk dan atas nama tertuduh, juga sebagai penuntut kasasi tersebut risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Mahmilti II.TT. di Surabaya pada tanggal 24 Desember 1979

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 30 September 1980 No. 215/1980 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwadengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pada pasal 131 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tahun 1950 No. 1 (L.M. 1950-30), Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal yang mengenai jalan pengadilan yang tidak diatur dalam Undang-undang seharusnya diselesaikan/dibicarakan, dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1977 tanggal 26 Nopember 1977 tentang jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dalam perkara perdata dan perkara pidana oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer, dengan mempergunakan acara tertentu terhadap putusan-putusan yang diberikan dalam tingkat terakhir oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama dan dalam Lingkungan Peradilan Militer, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung dengan mengikuti jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi yang dipergunakan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum masing-masing dalam melakukan jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dalam perkara perdata dan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung in casu Mahmilti Surabaya kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung dengan menempuh jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dari perkara pidana;

Menimbang, bahwa putusan Mahmilgung tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 6 Desember 1979 dan penuntut kasasi tersebut telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 1979, serta risalah kasasinya telah diterima dikepentiteraan Mahmilti II.TT. di Surabaya pada tanggal 24 Desember 1979, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara

menurut undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Mahmilti keliru menilai pasal 351 (1) KUHP yaitu dengan mengatakan bahwa pasal 351 (1) KUHP mengandung unsur-unsur sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka:

Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka yang kesemuanya dilakukan dengan maksud yang tidak paut;

Sedangkan pasal 351 (1) itu berbunyi "Penganiyaan dihukum dengan hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 300,– ";

Jadi menurut penuntut kasasi jelaslah bahwa unsur sebagaimana diuraikan didalam pertimbangan putusan Mahmilti sama sekali tidak terdapat dalam pasal 351 (1);

Bahwa seandainya memang benar unsur penganiyaan itu mengandung pengertian adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, Mahmilti sama sekali tidak membuktikan kesengajaan itu pada diri penuntut kasasi dan tanpa menguraikan apa yang disebut "unsur" pasal 351 (1) KUHP itu, Mahmilti langsung menyatakan bahwa unsur penganiyaan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, juga masalah ini tidak begitu jelas dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Militer Agung;

Bahwa putusan Mahmilti sama sekali tidak mempertimbangkan sebab musabab timbulnya perbuatan penuntut kasasi, tidak pula mempertimbangkan luapan amarah yang menjadi pendorong dari perbuatan penuntut kasasi, yang disebabkan oleh sikap sopir bis yang sama sekali tidak mengindahkan sopan santun lalu lintas;

Bahwa Mahmilgung dalam pertimbangannya mengatakan bahwa pasal 49 (1) dan (2) KUHP tidak dapat diterapkan dalam peristiwa pemukulan oleh penuntut kasasi, karena "meskipun dalam waktu singkat, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan perbuatan refleksi yang seketika untuk melindungi diri sebagai maksud oleh pasal 49 (1) dan (2) KUHP, peristiwa senggolan kendaraan termaksud memang tidak merupakan serangan (aanranding) yang melawan hukum dan berlaku sekejap atau penganiayaan dengan seketika";

Bahwa penuntut kasasi sangat keberatan apabila perbuatan saksi Heru Susanto menyerempet mobil VW penuntut kasasi (bukan sekedar

peristiwa senggolan) dipandang sebagai perbuatan atau serangan yang tidak melawan hukum;

Bahwa luapan amarah yang menurut penuntut kasasi merupakan dorongan kuat bagi tindakan penuntut kasasi sama sekali tidak mendapat perhatian dari pada Mahmilgung;

Bahwa serangan mendadak yang dilakukan oleh saksi Heru Susanto, yang dapat membahayakan diri penuntut kasasi beserta keluarganya dan juga harta bendanya, tidak diindahkannya peraturan lalu lintas dan mengemudikan bis dengan cara yang sedemikian rupa yang dapat membahayakan keselamatan umum dan tanpa mau menghentikan kendaraannya, merupakan serangan mendadak yang berlanjut, yang merupakan sebab pokok dari pada luapan amarah penuntut kasasi;

Bahwa dalam keadaan yang normal/wajar memang penuntut kasasi sebaiknya menyerahkan penyelesaian pelanggaran hukum itu kepada para penegak hukum, akan tetapi serangan itu datangnya begitu mendadak dan saksi Heru Susanto sama sekali tidak menghiraukan akibat perbuatannya dan bahkan hendak mengaburkan dirinya, maka faktor waktu memegang peranan yang amat penting pula dalam masalah ini, dan karenanya penuntut kasasi terpaksa melakukan tindakan sendiri;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena perbuatan-perbuatan tersebut tidak merupakan alasan penghapus pidana, dalam hal ini alasan pembenar (pasal 49 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

M E M U T U S K A N

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi : Moertijoso SH tersebut;

Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 17 Nopember 1980 oleh Prof. Oemar Seno Adji SH, Ketua, Busthanul Arifin SH dan Purwosunu SH, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 1980 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Busthanul Arifin SH. dan Purwosunu SH. Hakim-hakim Anggota, Mohammad Salim SH. Jaksa Agung Muda dan Soedirjo SH, Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntu kasasi.

Keputusan Mahkamah Militer Agung tgl 10 - 9 - 1979 No. PTS-200a/ MMA/AP/07/79/IX/1979

P U T U S A N

Nomor : PTS-200a/MMA/AP/07/79/IX/1979

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

MAHKAMAH MILITER AGUNG di JAKARTA, memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat Banding telah mengambil Putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara tertuduh:

Nama	:	*Moertijoso SH.*
Pangkat/Nrp.	:	Kolonel CKH Nrp. 15131.
Jabatan	:	Pamen DISKUM–AD.
Kesatuan	:	DISKUM TNI–AD.
Tempat/tgl lahir	:	Jogyakarta, 25 Maret 1927.
A g a m a	:	I s l a m.
Alamat terakhir	:	Jl. Cendana No. 2A Jakarta.

Tertuduh tidak ditahan.

MAHKAMAH MILITER AGUNG TERSEBUT :

Membaca : 1 Surat-surat Pemeriksaan dan Putusan Mahmilti II/TT. No. 80/M.II TT/PTS/IV/1979 tanggal : 2 April 1979 yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

Menetapkan : Menyatakan tertuduh Kolonel CKH Moertijoso S.H. Nrp. 15131 telah bersalah melakukan tindak-pidana" Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan pasal 351 ayat 1 KUHP.

Mempidana ia oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 15 (lima belas) hari dengan perintah bahwa pidana itu tidak akan dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang memerintahkan lain, karena tertuduh melakukan perbuatan pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) bulan.

Membebankan biaya perkara ini kepada tertuduh.

II. Akte permohonan Banding dari tertuduh Kolonel CKH. Moertiyoso SH. Nrp. 15131, No. 80/M.II TT/APB/IV/1979 tanggal 2 April

1979 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Panitera dan tertuduh.

III. Tanggapan atas permohonan Banding dari tertuduh No. GAP-BAN/01/V/1979 tanggal 4 Mei 1979 yang dibuat oleh Otmilti.

IV. Memori Banding tanggal, 8 September 1979 yang dibuat oleh Advokat Aswar Karim SH. sesuai dengan surat Kuasa yang diberikan oleh tertuduh Kolonel CKH. Moertiyoso SH. Nrp. 15131 tanggal 7 September 1979.

V. Surat-surat lain yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa permohonan tertuduh untuk pemeriksaan tingkat Banding terhadap Putusan Mahmilti II/TT. No. 80 / M.II TT/PTS/IV/1979 tanggal 2 April 1979 diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan Undang-undang, maka oleh karenanya permohonan pemeriksaan Banding tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa tertuduh yang diwakili oleh Advokat Aswar Karim, SH. alamat, Kartika Plaza Bldg Jl. M.H. Thamrin 10 Jakarta dengan surat kuasa tertanggal 7 Septembr 1979, dalam Memori Bandingnya pada, pokoknya memohon dibebaskan dengan dasar tidak terpenuhinya unsur "sengaja", tidak akan ada akibat kalau tidak ada sebabnya ialah terjadinya "penempelengan tidak dapat dipisahkan dari 2 pelanggaran" oleh sopir bis, dan kelakuan tertuduh memenuhi ketentuan pasal 49 (1) (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam Berita Acara Persidangan maupun didalam pertimbangannya Mahmilti pada Putusannya jelas telah membuktikan perbuatan tertuduh yang mengejar bis, menghentikannya, menyuruh sopir bis turun dari bis dan kemudian memukul sopir bis itu sehingga jatuh pingsan, kesemuanya itu menunjukkan suatu peristiwa berlanjut dari kesengajaan perbuatan tertuduh yang dikehendakinya, meskipun dalam waktu yang singkat, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan perbuatan refleksi yang seketika untuk melindungi diri sebagaimana dimaksud oleh pasal 49 (1) dan (2) KUHP, karena peristiwa senggolan kendaraan termaksud memang tidak merupakan serangan (aanranding) yang melawan hukum dan berlaku sekejap atau mengan cam dengan seketika.

Menimbang : Bahwa didalam Berita Acara Persidangan maupun didalam pertimbangannya Mahmilti pada Putusannya telah membuktikan secara jelas kesalahan dan terlibatnya tertuduh atas perbuatan yang dituduhkan itu, maka permohonan tertuduh, melalui Advokat yang ber-

sangkutan untuk dibebaskan tidak dapat diteirma.

Menimbang : Bahwa pertimbangan Mahkamah Tingkat Pertama yang mengantarkan Amar Putusannya telah dilaksanakan secara tepat, dan karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa Putusan Mahkamah Tingkat Pertama sudah tepat dan karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa karena Putusan Tingkat Pertama perlu dikuatkan disebabkan permohonan pemeriksaan Banding oleh tertuduh didapatkan tidak cukup beralasan, maka biaya perkara dalam tingkat Banding ini dibebankan pada tertuduh.

Mengingat : Pasal 351 (1) KUHP. dan pasal-pasal lain dari ketentuan Undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat Banding dari tertuduh tersebut;
2. Menguatkan Putusan Mahmilti II/TT. No. 80/M.II TT/PTS/IV/1979 tanggal 2 April 1979;
3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat Banding kepada tertuduh.

Memerintahkan supaya sehelai salinan resmi dari Putusan ini beserta berkas perkaranya dikirim kepada Ka Mahmilti II/TT di Surabaya.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senen tanggal 10 September 1900 tujuh puluh sembilan oleh kami Mayor Jendral TNI Sri Hardiman SH, Hakim Ketua, Marsekal Muda TNI A. Sy. Notowidagdo SH, dan Brigadir Jendral TNI S. Purwosuredjo SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Kolonel CKH Alex Mintargo SH, Nrp-10199 Panitera Mahkamah Militer Agung akan tetapi tidak dihadiri oleh tertuduh.

Keputusan Mahkamah Militer Tinggi II TT. tgl. 2 - 4 - 1979 No. 80/M II TT/PTS/IV/1979

P U T U S A N
Nomer : 80/M II - TT/PTS/IV/1979

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

MAHKAMAH MILITER TINGGI II JAWA TENGAH – JAWA TIMUR yang bersidang di Surabaya pada hari Senen tanggal 2 April 1979 dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tercantum dibawah ini dalam perkara Tertuduh :

Nama (lengkap)	:	*Moertijoso SH.*
Pangkat/Nrp.	:	Kolonel CKH Nrp. 15131.
Jabatan/Pekerjaan	:	Pamen Diskum A.D.
Kesatuan	:	Diskum TNI. AD.
Tempat/Tgl. lahir	:	Yogyakarta - tgl. 25 - 3 - 1927.
Alamat sekarang	:	Jl. Cendana No. 2 a Jakarta.

Tertuduh tidak ditahan.

Mahkamah Militer Tinggi telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan No. 004/DPP-A–66/1977 tanggal 10 Maret 1977 dengan surat pengantar dari Otmilti II - TT nomor K/58/IV/1978 tanggal 27 April 1978 atas nama Tertuduh tersebut diatas.

Telah memperhatikan pula :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara No. Skep/14/III/1978 tanggal 14 Maret 1978.
2. Surat Tuduhan Oditur Militer Tinggi No. TUD/06/IV/1978 tanggal 1 April 1978.
3. Berita Acara Pemberitahuan yang dibuat oleh Oditur Militer Tinggi tanggal 26 - 3 - 1979 serta tentang pembacaan Surat Tuduhan tertanggal 1 April 1978 dan pemberitahuan tentang Penetapan Hari Sidang No. 80/M II TT/TAPSID/III/1979 tanggal 16 - 3 - 1979.
4. Surat Penunjukan Hakim dari Kepala Mahkamah Militer Tinggi II TT No. 80/M II TT/TAPKIM/III/1979.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar dalam persidangan keterangan-keterangan dari

Tertuduh dan saksi-saksi.

Telah memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Telah mendengar Requisitoir Oditur Militer Tinggi yang dibacakan didepan sidang yang pada pokoknya berisi permintaan agar Mahkamah Militer Tinggi menyatakan Tertuduh tersebut bersalah telah melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam hukum menurut pasal 351 (1) KUHP dan agar kepadanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan dalam masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan oleh Tertuduh dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa peristiwa tersebut dapat terjadi karena akibat peristiwa yang mendahuluinya yaitu tanpa adanya sopir yang ugal-ugalan ta'kan mungkin terjadi penganiayaan.
2. Bahwa sejak terjadinya peristiwa itu sampai sekarang istri tertuduh mengalami "shok" sehingga memerlukan pengobatan dari dokter spesialis.
3. Bahwa Vicum at Repertum yang dibuat sudah terlalu lama dari pada pristiwanya sendiri.
4. Bahwa pada akhirnya Tertuduh menyerahkan segala sesuatunya kepada Mahkamah.

Menimbang : Bahwa Tertuduh tersebut berdasarkan Surat Tuduhan Oditur Militer Tinggi No. TUD/06/IV/1978 tanggal 1 April 1978 telah dituduh melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Tertuduh pada hari Minggu tanggal 27 Maret 1977 sekira jam 19.00 di Jl. Tunjungan Surabaya depan toko Siola telah memukul saksi Heru Susanto dengan tangan 2 kali hingga saksi ini jatuh ta'sadarkan diri, perbuatan mana diatur dan diancam hukuman menurut pasal 351 (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa Tertuduh didalam pemeriksaan didepan sidang pada pokoknya telah mengakui melakukan tindakan-tindakan materiil pada waktu-waktu dan ditempat yang tercantum dalam tuduhan dan juga Tertuduh telah menerima salah karena telah melakukan tindak pidana sebagai yang dituduhkan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Perbuatan tersebut Tertuduh lakukan karena waktu itu saksi

Heru Susanto sebagai pengemudi bus kota telah menyerempet kendaraan V.W. milik Tertuduh dan tidak mau berhenti bahkan jalan terus walaupun lampu lalu lintas menunjukkan warna merah. Pemukulan tersebut bukannya dua kali tetapi hanya sekali.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Mahkamah akan mengemukakan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagai terurai dibawah ini:

1. Pada waktu mobil yang dikendarai Tertuduh berhenti diperempatan Jl. Tunjungan, Jl. Praban, tiba-tiba diserempet oleh bis kota yang dikemudikan oleh Saksi Heru Susanto sehingga isteri Tertuduh menjerit. Kemudian tanpa ditanya lebih dahulu Tertuduh lalu memukul saksi Heru Susanto dengan tangan satu kali sehingga saksi ini lalu jatuh diaspal.
2. Akibat dari pukulan tersebut saksi Heru Susanto dirawat dirumah sakit selam 5 (lima) hari ditambah istirahat dirumah selama 7 (tujuh) hari.

Menimbang : Bahwa didalam pemeriksaan dipersidangan Tertuduh telah memberikan pengakuan dan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 28 Maret 1977 sekira jam 19.00 Tertuduh bersama isteri dan anaknya berada dalam sebuah mobil V.W. No. Polisi 14–XVII yang dikemudikan oleh Tertuduh. Sesampainya didekat perempatan jalan Tunjungan, jalan Praban Tertuduh berhenti dijalur nomer 4 dari kiri, karena lampu pengatur Lalu-lintas menunjukkan warna merah.

Tiba-tiba dari arah belakang Tertuduh mendengar suara mesin kendaraan yang sangat keras, karena kaget isteri Tertuduh menjerit dan pada sa'at itu Tertuduh merasa bahwa mobilnya telah diserempet oleh sebuah bis kota.

Oleh karena bis kota tersebut jalan terus walaupun lampu lalu lintas menunjukkan warna merah maka Tertuduh bersanggapan bahwa perbuatan sopirnya adalah ugal-ugalan sehingga Tertuduh menjadi marah lalu mengejarnya dan berhasil menghentikan bis kota tersebut didekat toko Siola. Setelah Tertuduh turun dari mobilnya lalu menghampiri serta memerintahkan kepada pengemudinya supaya turun kemudian tanpa ditanya terlebih dahulu Tertuduh langsung memukul dengan tangan kosong satu kali dan pengemudi tersebut terus jatuh ta'sadarkan diri.

Setelah sopir bis ditolong oleh orang-orang yang ada disekitarnya datanglah petugas Polantas dan atas permintaan petugas ini Tertuduh lalu membawa si penderita kerumah sakit Simpang sedang isteri dan anak Tertuduh disuruh pulang naik becak.
Tertuduh kemudian memberitahukan peristiwa tersebut kepada Kepala DAMRI bernama Pak Surya di Ngagel Jaya lalu kembali lagi ke rumah sakit dimana Tertuduh tahu bahwa penderita sudah sadar maka Tertuduh lalu pulang.
Yang menyebabkan Tertuduh sampai melakukan pemukulan terhadap sopir bis kota tersebut karena emosinya akibat mobilny diserempet lalu isterinya menjerit sedang bis kota terus jalan.
Adapun yang mengetahui peristiwa tersebut antara lain petugas Polantas yang jaga diperempatan.
Akibat serempetan tersebut spadbord kiri depan dari pada V.W. Tertuduh pesok.
Mengenai jatuhnya sisopir, menurut perkiraan Tertuduh bukan akibat dipukul akan tetapi karena mungkin kesrimpet oleh kaki sisopir sendiri sewaktu turun dari bisnya, sebab begitu ia turun, kesrimpet lalu dipukul kemudian jatuh.
Pada waktu itu Tertuduh berpakaian preman.
Atas terjadinya peristiwa ini Tertuduh merasa menyesal.

Menimbang : Bahwa saksi-saksi yang diperiksa dipersidangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi : Heru Susanto. Umur 29 tahun lahir di Sidoharjo agama Islam pekerjaan sopir Damri alamat sekarang Desa Kalitengah kidul, Tunggulangin Sidoharjo. Kepada Tertuduh tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan kerja antara majikan dan buruh.

Bahwa pada tanggal 27 Maret 1977 sekira jam 19.00 saksi mengemudikan bis Damri dari Tanjungperak menuju Wonokromo. Sesampainya didekat perempatan Tunjungan karena lampu masih kuning, saksi jalan terus dan didepan toko Siola saksi menghentikan bisnya untuk menurunkan penumpang.
Tahu-tahu didepan saksi ada sebuah sedan V.W. yang juga terus berhenti kemudian pengemudinya turun dan mendekati saksi seraya memerintahkan agar saksi turun.
Setelah saksi turun dari bisnya lalu mengucapkan selamat malam akan

tetapi tiba-tiba tanpa ditanya ini dan itu Tertuduh lalu memukul saksi dengan tangan. Apa yang terjadi selanjutnya saksi tidak tahu sebab ta' sadarkan diri dan tahu-tahu sudah berada dirumah sakit Simpang. Akibat dari pukulan tersebut saksi merasakan sakit hingga menjadikan halangan buat menjalankan pekerjaannya sehari-hari selama 12 hari ialah opname selama 5 hari dan istirahat dokter selama 1 minggu. Saksi sama sekali tidak mengerti mengapa sampai dipukul oleh Tertuduh dan juga tidak merasa menjerempet mobil Tertuduh.

Saksi : Sugeng Pribadi; Umur 25 tahun, lahir di Caruban–Madiun, agama Islam, pekerjaan kondektur bis Damri, alamat sekarang garasi bis Damri Rungkut Surabaya, kepada Tertuduh tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun kerja antara majikan dan buruh.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 1977 sekira jam 19.00 saksi mengikuti bis Damri yang dikemudikan oleh saksi Heru Susanto dari Tanjungperak menuju Wonokromo.
Pada waktu bis berhenti dipemberhentian dekat toko Siola, tiba-tiba sebuah mobil sedan V.W. berhenti dimukanya. Setelah pengemudinya turun langsung menuju kearah saksi Heru Susanto sambil memerintahkan supaya turun.
Begitu saksi Heru Susanto turun, langsung dipukul oleh pengemudi V.W. tersebut dengan tangan hingga Heru Susanto jatuh ta'sadarkan diri.
Saksi sendiri lalu turun dan bersama-sama orang banyak lalu menolong Heru Susanto memasukkan ke sedan V.W. tersebut lalu dibawa ke rumah sakit.
Saksi setelah memindahkan penumpang-penumpangnya ke bis berikutnya lalu menunggu bisnya.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa :
1. Visum et repertum atas nama Heru Susanto yang dibuat oleh Dr. Bambang Prijambodo dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya pada tanggal 28 – 1 – 1978.
2. Surat keterangan dari rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya yang tidak terang siapa pembuatnya (ta'terbaca) yang menerangkan bahwa saksi Heru Susanto Sakit dan dirawat di R.S. tersebut sejak tanggal 27 Maret 1977 sampai tanggal 1 April 1977 (lima hari).
3. Surat keterangan dari rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya yang dibuat

oleh Dr. Widodo Suprapto yang menerangkan bahwa saksi Heru Susanto mendapat istirahat selama 7 hari dari tanggal 1 - 4 - 1977 sampai 8 - 4 - 1977.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengakuan Tertuduh dan keterangan para saksi serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan Mahkamah mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Tertuduh pada hari Minggu tanggal 27 Maret 1977 sekira jam 19.00 mengemudikan kendaraan sedan V.W. No. 14–XVII bersama-sama isteri dan anak dan sesampainya didekat perempatan Jl. Tunjungan Tertuduh berhenti karena lampu lalu-lintas menunjukkan warna merah.
2. Bahwa kemudian Tertuduh mendengar suara mesin yang keras kemudian merasakan mobilnya diserempet oleh sebuah bis kota dan bersama dengan itu isteri Tertuduh menjerit karena kaget sedang bis yang menyerempet itu masih terus saja berjalan, maka Tertuduh menjadi marah dan mengejar bis kota tersebut dan berhenti didepan bis didekat toko Siola.
3. Bahwa setelah Tertuduh turun dari mobilnya langsung menuju kesopir bis kota serta menyuruhnya turun dan setelah sopir ini turun tanpa ditanya lalu oleh Tertuduh dipukulnya dengan tangan satu kali dan sopir jatuh tak sadarkan diri.
4. Bahwa sopir tersebut yang bernama Heru Susanto oleh Tertuduh lalu dibawa kerumah sakit Simpang kemudian diopname selama 5 hari dilanjutkan dengan istirahat dokter 7 hari.

Menimbang : Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan terbukti atau tidaknya kesalahan Tertuduh sebagaimana yang dituduhkan kepadanya, Mahkamah memandang perlu untuk membahas pasal yang ditetapkan dalam tuduhan ini secara yuridis;

Menimbang : Bahwa pasal 351 (1) K.U.H.P. mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

"sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka".

Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah: sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka yang kesemuanya dilakukan dengan maksud yang tidak patut.

Menimbang : Bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan pengakuan Tertuduh dan keterangan-keterangan para saksi dibaah sumpah menurut agamanya masing-masing yang kesemuanya bersesuaian satu sama lain serta dikuat teguhkan oleh barang-barang bukti lainnya maka

Mahkamah berpendapat bahwa unsur penganiayaan yang tercantum dalam pasal 351 (1) K.U.H.P. sebagai mana yang dituduhkan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Tertuduh telah terbukti dengan syah dan menyakinkan dan oleh karenanya harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada Tertuduh Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Tertuduh:

A. Yang memberatkan :

Tertuduh karena terbawa oleh emosinya lalu main Hakim sendiri

B. Yang meringankan :

Tertuduh belum pernah dihukum.
Berterus-terang dan merasa menyesal.

Menimbang : Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Mahkamah berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini adalah setimpal dan seadil-adilnya bagi Tertuduh.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini berupa, visum et repertum atas namanya Heru Susanto dan 2 (dua) lembar surat keterangan dari rumah sakir Dr. Sutomo Surabaya perlu ditentukan untuk dilampirkan dalam berkas perkara ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena tertuduh harus dipidana, maka ia diwajibkan membayar segala beaya dalam perkara ini.

Mengingat : Pasal 351 (1) K.U.H.P. pun pula pada :

1. Undang-undang No. 5 tahun 1950.
2. Undang-undang No. 6 tahun 1950 berhubungan dengan Undang-undang Darurat No. 1/Drt/1958.
3. Surat Keputusan Bersama Men Hankam dan Men Kehakiman No. : Kep. B/10/III/1973 – J. 8/18/19 tertanggal 19 Maret 1973,
4. Pasal 378 H.I.R.

M E N G A D I L I

Menetapkan : Menyatakan Tertuduh Kolonel CKH Morttijoso SH. Nrp-15131 telah bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan pasal 351

ayat 1 K.U.H.P.

Mempidana ia oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 15 (lima belas) hari dengan perintah bahwa pidana itu tidak akan dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang memerintahkan lain, karena Tertuduh melakukan perbuatan pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) bulan.

Membebankan beaya perkara ini kepada Tertuduh.

Menetapkan pula : Barang-barang bukti berupa visum et repertum atas namanya Heru Susanto yang dibuat oleh Dr. Bambang Prijambodo, surat-surat keterangan dari Rumah Sakit Dr. Sutomo serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini setelah putusan ini diumumkan dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Demikian putusan ini dibuat berdasarkan Musyawarah Hakim pada hari Senen tanggal 2 April 1979 dan diumumkan pada hari itu juga didalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami : Brigadir Jenderal Polisi Drs. Kemal Mahisa SH. Hakim Ketua dan : 1. Kolonel Inf Henry Santoso; 2. Kolonel Ckh R.G.P. Soeroyo SH; masing-masing sebagai Hakim Anggauta, diruang sidang Mahmilti II TT di Surabaya dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Perwira tersebut dan disaksikan oleh Oditur Militer Tinggi II TT Kolonel Ckh Kasim Kirjopranoto SH. dan Panitera Kapten Laut (KH) Kadarusman dan Tertuduh.